



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 0123 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL,
QUR'AN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA TUGAS TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masa tugas Tahun 2024-2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu diangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas 2025-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN MASA TUGAS TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
2. Para Asisten Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
3. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
4. Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
7. Para Lurah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 0123 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN ADMINITRASI KEPULAUAN
SERIBU MASA TUGAS TAHUN 2025-2027

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA TUGAS TAHUN 2024-2025

I. Dewan Pembina

1. Ketua : Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Anggota : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.
2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Adm. Kepulauan Seribu
3) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4) Sub. Koordinator Urusan Kesra Kabupaten
Adm. Kepulauan Seribu
5) Ketua MUI Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
6) Koordinator Wilayah Baznas (BAZIS) Kabupaten
Adm. Kepulauan Seribu

II. Pengurus Harian

1. Ketua Umum : H. Abdul Hakim S.Ag
2. Wakil Ketua : Mahadir, S.Sos.I
3. Sekretaris Umum : Isti'anah Rahma, S.Kom.I
4. Bendahara Umum : Mahrini

III. Bidang – bidang

1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan
Ketua : TB. M. Agung PS, SS, M.Pd
Anggota : Ahmad Jamromi
2. Bidang Perhakiman
Ketua : Juhaeriyah, S.Ag
Anggota : Achmad Mastur S. Ag

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Hasbih

Anggota : Adzka Muthohari

4. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : H. Ulmu Bahroni

Anggota : Hasanudin

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Sidik Darmawan, S.Pd.I

Anggota : Darma

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN